



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1005/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Maret 2006;-

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut di atas;-

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam segala hal; ;- - - -



b. Tergugat kurang member nafkah lahir dan batin,
kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat ;

c. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikarunia
keturunan; -----

d. Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras,
tidak ada yang mau mengallah
(egois). -----

6. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, maka sejak tahun 2009 Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah tempat
tinggal;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan
dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap
melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya
akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis
Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 07 Maret 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode P.1 ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut; -----

1. **SAKSI SATU** disumpah dan memberikan keterangan: -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat; -----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka di Kabupaten Bekasi ;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang ; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;- -----

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat kurang dalam mengasih nafkah, kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai karakter keras;- -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu rumah dengan mereka;- -----

- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah beberap kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008;- -----



2. **SAKSI DUA** disumpah dan memberikan keterangan;- -----

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;- -----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat kurang dalam mengasih nafkah, kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai karakter keras ;-----



- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat karena saksi rumah nya berdekatan dengan mereka ;-----

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil . ---

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang dalam mengasih nafkah, kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai karakter keras sehingga sudah pisah rumah sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut .- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 07 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang dalam mengasih nafkah, kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai karakter keras sehingga sudah pisah rumah sejak tahun 2008 dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Peggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat pada intinya adalah karena Tergugat kurang dalam mengasih nafkah, kurang perhatian terhadap Peggugat dan Tergugat mempunyai karakter keras sehingga sudah pisah rumah sejak tahun 2008;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :- -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);- -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;- -----

5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. SARTINO,

SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. SUYADI

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

TTD

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	225.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam

Ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S. Ag.